P U T U S A N

Nomor XX /Pdt.G/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,Tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 Oktober 1998, Agama Kristen, Alamat Kampung Tidar warung RT 002 RW 004, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Budhi S.H, Imam Shofwan Adib S,H,. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “SATRIA ADJI & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pangonan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 7 Mei 2024, Nomor 70/SK/V/2024/PN Mgg. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat ,Tempat tanggal lahir, Magelang, 26 Maret 1997, Agama Kristen Alamat sesuai KTP Kampung Tidar warung RT 002 RW 0010, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Alamat Sesuai Domisili (Rumah Kos Ibu Nuryani) Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 7 Mei 2024 dibawah Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg., telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PMD. Daniel Indra di Gereja JKI Shekinah Glory Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Magelang;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Kos di Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak hingga saat ini;
4. Bahwa sejak awal perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus yang bermuara pada terciptanya ketidakcocokan dan perbedaan cara pandang yang tidak lagi sejalan, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran–pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
   - 5.1 Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
   - 5.2 Bahwa selama ini Tergugat tidak tangungjawab dalam hal Nafkah kepada Penggugat, bahkan Pengggugatlah yang bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
   - 5.3 Bahwa selama ini Penggugat memunyai anak bawaan sebelum menikah dengan Tergugat, dan selama Penggugat bekerja diluar kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat sudah sanggup dan berjanji akan merawat anak Penggugat tersebut namun pada kenyataannya Tergugat tidak merawat malah menelantarkan anak Penggugat Tersebut, bahwa Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh, hal tersebutlah yang menjadikan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.4 Bahwa kemudian sifat Tergugat yang egois apabila terjadi masalah-masalah kecil yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik namun menjadi permasalahan yang besar yang berujung pada perselisihan dan percecokan terus menerus sehingga terkesan tergugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga yang baik dengan Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada bulan September tahun 2023 Tergugat dengan Penggugat masih terus berselisih dan Pengggat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dari rumah Kos yang beralamat di Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. Dan tinggal di rumah Kos yang beralamat di Dusun Tidar warung RT 002 RW 004, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang. dan sejak itu antara keduanya telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

7. Bahwa sebagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Magelang;

8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa berdasarkan segala alasan diatas sudah cukup alasan untuk memutuskan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya sehingga mohon untuk dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan–alasan diatas, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang cq Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 di hadapan pemuka agama Kristen PMD. Daniel Indra di Gereja JKI Shekinah Glory Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Magelang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraiannya sesuai asas domisili dari para pihak Penggugat dan Tergugat diatas;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan yaitu Satria Budhi,S.H. dan Imam Shofwan Adib,S.H. **,** sedangkan Tergugat tidak datang menghadap walaupun berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu tanggal 8 Mei 2024 **,** tanggal 22 Mei 2024, dan tanggal 5 Juni 2024 melalui surat tercatat, telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat dipersidangan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/XXX-XX/XXX-XX/XXX dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia : Shekinah Glory Satelit Magelang yang ditanda tangani oleh Pdm. Daniel Indra pada tanggal 13 Maret 2023 (Bukti P-2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Pebruari 2023 (Bukti P- 3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 13 Pebruari 2023 (Bukti P-4) ;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2023 (Bukti P - 5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi materai cukup, untuk bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokan dengan aslinya dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukan aslinya, sedangkan bukti P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Emilia Pratiwi :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat itu menikah pada tahun 2023 , di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PMD. Daniel Indra di Gereja JKI Shekinah Glory Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost Malangan, kota Magelang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum punya anak;;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu sering terjadi pertengkaran/cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sewaktu cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Terggugat cekcok karena masalah perekonomian karena Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab dalam keluarga karena tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah atau karena masalah ekonomi ;
- Bahwa selain masalah ekonomi terdapat masalah yaitu masalah anak bawaan dari Penggugat, karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai anak diluar nikah, sehingga Penggugat minta nafkah dan tanggung jawab dari Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat pergi ke Sulawesi, sehingga anak Penggugat ditinggal dan dititipkan kepada Tergugat di rumah Malangan Kota Magelang. Namun anak Penggugat tersebut diterlantarkan oleh Tergugat, karena saksi pernah datang kerumah Penggugat untuk menengok anak Penggugat, dan ternyata anak Penggugat tersebut sendirian di rumah;
- Bahwa anak Penggugat berumur 2,5 tahun dan tidak diurus serta sering ditinggal oleh Tergugat hingga malam baru pulang ke rumah ;
- Bahwa saat ini anak Penguggat yang mengurus adalah Baby sister;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini karena Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh ibu saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipertahankan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2023 karena Penggugat pergi ke Sulawesi untuk berkerja ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Alfaizin.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat karena ibu saksi merupakan adik dari ibu Penggugat;
- Bahwa nama suami Penguggat adalah Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat itu menikah pada tahun 2023,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat itu tinggal di rumah kos Malangan,Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa saksi melihat sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sering bertengkar/cekcok, ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat itu bertengkar dan ada kata-kata kasar dalam percekcokkan mereka lalu saksi melerai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah perekonomian agar Tergugat itu untuk tanggung jawab keluarga dan untuk bekerja;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan ;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengurusi anak Penggugat dan sering ditinggal pergi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat tidak bekerja dan tidak menafkahi kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan September 2023 karena Penggugat pergi ke Sulawesi untuk berkerja;
- Bahwa Penggugat itu pernah pulang pada bulan April 2024 untuk menengok anaknya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perceraian, pernah diupayakan perdamaian oleh ibu saksi dan diberikan nasehat. Akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ke-2 tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi saksi mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yaitu tanggal 8 Mei 2024 **,** tanggal 22 Mei 2024, dan tanggal 5 Juni 2024 melalui surat tercatat, telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat**,** ternyata panggilan telah dilakukan oleh Jurusita dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran hingga Penguggat bekerja ke Sulawesi (Makasar) dari bulan Septermber tahun 2023 sampai sekarang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat, serta anak bawaan Penggugat yang diharapkan di asuh oleh Tergugat ternyata ditelantarkan oleh Tergugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah /biaya hidup kepada Penggugat dan anak bawaan Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di Kampung Tidar Warung Rt 002 Rw 004, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan serta sekarang bekerja di Sulawesi (Makasar), sedangkan anak bawaan Penggugat tinggal dan diasuh oleh baby sitter di Kota Magelang, untuk Tergugat tinggal beralamat di Kampung Tidar Warung Rt 002 Rw 0010, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau Domisili dirumah Kos Ibu Nuryani Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Perselisihan serta pertengkaran/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi , yaitu Saksi Emilia Pratiwi dan Saksi Alfaizin ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terkait kompetensi relatif yaitu Pasal 118 HIR dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Pebruari dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 13 Pebruari 2023 , dan bukti P-5 Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2023 serta adanya relaas panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 8 Mei 2024 **,** tanggal 22 Mei 2024, dan tanggal 5 Juni 2024, dimana dalam relaas panggilan melalui surat tercatat disebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal / domisili sekarang yaitu di Rumah Kos Ibu Nuryani Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pokok permasalahan pada gugatan aquo tentang apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut, yaitu :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menujukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 dan P-2, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Keterangan Nomor XXX/XXX-XX/XXX-XX/XXX dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia : Shekinah Glory Satelit Magelang yang ditanda tangani oleh Pdm. Daniel Indra pada tanggal 13 Maret 2023, diketahui pada tanggal 13 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PMD. Daniel Indra di Gereja JKI Shekinah Glory Magelang, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 31 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Kristen Katholik dan telah dicatatkan maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang., Provinsi Jawa Tengah, tetapi kemudian dalam berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran/cekcok maka Penggugat telah bekerja di Sulawesi (Makasar), dan memakai domisili tempat tinggal sesuai dengan alamat gugatan yaitu di Kampung Tidar Warung Rt 002 Rw 004, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang,Jawa Tengah, sedangkan Tergugat dikampung Tidar Warung Rt 002 Rw 0010, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Jawa Tengah, sebagaimana bukti P-3, dan P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Pebruari 2023, dan Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2023 dan berdasarkan relaas pangilan ke Tergugat dengan domisili rumah Kos Ibu Nuryani di Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa menurut serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak bawaan di luar nikah yang berumur 2,5 tahun ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian di persidangan, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga, tidak pernah memberi nafkah /uang, serta tidak mau mengurus anak bawaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu kos lagi karena Penggugat dari bulan September 2023 bekerja di Sulawesi (Makasar) di industri sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di Kos Ibu Nuryani Dusun Malangan Rt 003 Rw 005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang., Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja di Sulawesi meninggalkan anaknya di asuh oleh seorang baby sitter di Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali untuk bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan ,pada tanggal 13 Maret 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PMD. Daniel Indra di Gereja JKI Shekinah Glory Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum nomor 2 (dua) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang maka sebagai akibat hukum dikabulkannya gugatan perceraian untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dan diterbitkannya akta perceraian maka perlu mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, selanjutnya agar Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 34 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mendaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono* dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah redaksi petitum Penggugat mengenai pelaporan perceraian kepada instansi pelaksana, dimana berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung tahun 2014, dimana mengatur dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan di tempat terjadinya perceraian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek;*

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal tanggal 13 Maret 2023 di hadapan pemuka agama Kristen PMD. Daniel Indra di Gereja JKI Shekinah Glory Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mendaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H, M.Hum ., dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 , oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati,, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Johan Wahyu Hidayat, S.H MHum.	Purwaningsih, S.H.
Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Supriyati, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 36.000,00
4. Akta penyerahan relas	Rp 20.000,00
5. Penggandaan	Rp 17.500,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

J u m l a h Rp198.500,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)